



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 813/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Bensus Situmorang

Mengingat Pasal 152 ayat (1) KUHP UU NO 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran pasal Pasal 152 ayat (1) KUHP UU NO 8 TAHUN 1981;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- Subsida selama 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Agus Darwanta, S.H. Yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Theodora Marpaung. SH., MH. jaksa, panitera pengganti Mohammad Najib S.H., M.H. dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim Ketua,

Mohammad Najib S.H., M.H.

Agus Darwanta, S.H.